



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 195.1 / PP.03.2-Kpt/1222/KPU-Kab/X/2019

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Paragraf 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4868);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015

tentang . . .

tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 192/PP.01.2-Kpt/1222/Kab/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 122.1/PP.03.2-BA/1222/KPU-Kab/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 195.1/PP.03.2-Kpt/1222/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG :  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN TATACARA  
PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DANWAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN  
2020

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN TATACARA PELAKSANA SURVEI ATAU  
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat melakukan Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pelaksana Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat untuk melakukan Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020, maka perlu disusun suatu pedoman teknis.

### B. Maksud dan Tujuan

Panduan Teknis Pendaftaran dan Tatacara Pelaksana Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pelaksana Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Pelaksana Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

## BAB II

### KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

#### A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Survei tentang perilaku Pemilih;
- b. Survei tentang hasil Pemilihan;
- c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
- d. Survei tentang Pasangan Calon.

#### B. Syarat Lembaga Pemantau Pemilihan

Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## BAB III

### TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

#### A. Tata Cara Pendaftaran

1. Setiap Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menyerahkan dokumen, berupa:
  - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;

- e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
  - f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
    - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
    - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- B. Tata Cara Penelitian Administrasi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
1. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
  2. Dalam melaksanakan penelitian KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat membentuk panitia.
  3. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan persetujuan kepada Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian.
  4. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  5. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dianggap tidak terdaftar dan dilarang melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  6. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

7. Sebelum melaksanakan Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### BAB IV TANDA PENGENAL

1. Dalam melaksanakan tugas, setiap anggota Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib memakai kartu tanda pengenal.
2. Kartu tanda pengenal pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan diberikan oleh KPU Labuhanbatu Selatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan;
3. Kartu Tanda Pengenal pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a. Nama dan alamat Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang memberi tugas;
  - b. Nama anggota pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang bersangkutan;
  - c. Pas foto diri terbaru anggota pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d. Wilayah kerja pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
4. Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal.
5. Tanda pengenal pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm.

#### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

1. Hak pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan :
  - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara;
  - e. mendapat akses informasi dari KPU Labuhanbatu Selatan; dan
  - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Kewajiban pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan :
- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mematuhi kode etik Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Labuhanbatu Selatan sesuai dengan wilyah kerja pemantauan;
  - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam melaksanakan Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
  - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan berlangsung;
  - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan serta tenaga pendukung administrasi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan wilayahnya;
  - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
  - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - k. melaksanakan perannya sebagai pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
  - l. menjamin akurasi data dan informasi hasil Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;

- m. menyampaikan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta pengawas penyelenggara Pemilihan;
  - n. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
  - o. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
3. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilarang untuk :
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
  - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
  - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
  - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
  - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
  - g. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  - h. masuk ke dalam TPS;
  - i. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan
  - j. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

## BAB VI

### PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menyertakan identitas pelapor.
2. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan

penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

3. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
  - a. 2 (dua) orang akademisi;
  - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
5. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## BAB VII SANKSI

- a. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang melanggar kewajiban dan Etik dikenakan sanksi sebagai Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- b. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
- c. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- d. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

## BAB VIII LAPORAN PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

1. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud, meliputi:
  - a. informasi terkait status badan hukum;

- b. keterangan terdaftar sebagai Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - c. susunan kepengurusan;
  - d. sumber dana;
  - e. alat yang digunakan;
  - f. metodologi yang digunakan; dan
  - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## BAB IX PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan bagi penyelenggara pemilu. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan bertanggung jawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 195.1/PP.03.2-KPT/1222/KPU-KAB/X/2019  
TENTANG :  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN TATACARA  
PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

KODE ETIK PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA  
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

Kode etik Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan oleh Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam berperilaku untuk melaksanakan kegiatannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuahnabatu Selatan tahun 2020. Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam melaksanakan kegiatannya sebagai berikut:

1. NON PARTISAN DAN NETRAL

Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial);

2. TANPA KEKERASAN

Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan kegiatannya;

3. MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. KESUKARELAAN  
Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;
5. INTEGRITAS  
Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 dan Pemilih;
6. KEJUJURAN  
Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan melaporkan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;
7. OBYEKTIF  
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;
8. KOOPERATIF  
Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tidak mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya;
9. TRANSPARAN  
Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugasnya;
10. KEMANDIRIAN  
Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan bersikap mandiri dalam melaksanakan tugasnya, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 atau Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 30 Oktober 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Afrida Hanum Hasibuan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

EPENDI PASARIBU

LAMPIRAN III :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : /95.1/PP.03.2-KPT/1222/KPU-KAB/X/2019  
TENTANG :  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN TATACARA  
PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL BUPATI  
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

1. Formulir Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020;
2. Kartu Tanda Pengenal Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020;
3. Surat Pernyataan tentang sumber dan kepemilikan dana Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
4. Surat Pernyataan tentang independensi sebagai Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
5. Sertifikat.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

EPENDI PASARIBU

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



FORMULIR PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA  
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

---

Yang bertanda tangan dibawah ini kami dari Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan :

Nama Lembaga : .....  
Akte Notaris Organisasi/SK Pengurus : .....  
Nama Ketua : .....  
Nama Sekretaris : .....  
Alamat (Lengkap) : .....

No. Telepon Kantor :

Faksimili :

No. KTP :

Email :

Jumlah Anggota : .....  
Alokasi Anggota Masing-masing Wilayah : .....  
Wilayah : .....  
Sumber dana berasal dari : .....

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pemohon  
Ketua,

(Nama Lengkap)

---

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor :  Diterima Tanggal :   
Diterima Oleh :  Disetujui Tanggal :   
Tanda Tangan Persetujuan  
Ketua Panitia Akreditasi :


(Nama Pejabat yang Menyetujui)

..... 

KARTU TANDA PENGENAL PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

NAMA LEMBAGA :  
ALAMAT :  
NAMA ANGGOTA PELAKSANA :  
ALAMAT RUMAH ANGGOTA :  
WILAYAH :

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



EPENDI PASARIBU  
KETUA PANITIA AKREDITASI

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

1. Dicitak pada kertas dengan warna dasar putih;
2. Dicitak pada kertas dalam ukuran 10,5 cm x 16 cm



SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

.....  
Adalah Lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang Saya buat ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

.....  
Materai  
Rp.6000,- ( KETUA  
Lembaga )  
CAP  
LEMBAGA (Nama Lengkap)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 memiliki dana sebesar : Rp .....  
(.....)

Yang berasal dari : .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang Saya buat ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

.....

Materai  
Rp.6000,-

KETUA  
( Lembaga )

CAP  
LEMBAGA

(Nama Lengkap)





# SERTIFIKAT

NOMOR : .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

menyatakan bahwa :

.....

Telah memenuhi persyaratan

Sebagai

**PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020**

Kotapinang, ..... 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

EPEndi Pasaribu